

Tidak Mau Bercerai, Istri di Bombana Dibunuh

Bombana, SultraNET. | Alasan tidak mau bercerai, seorang pria di Bombana tega membunuh istrinya sendiri, bertempat di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (24/10/2022)

Kepada awak media ini, Kasat Reskrim Polres Bombana, AKP. Muh. Sultan, SH menjelaskan berdasarkan pemeriksaan, pelaku Fandi (51) dan korban Darma (40) merupakan pasangan suami istri.

Sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya korban, hubungan rumah tangga antara korban dan pelaku sudah retak.

“Dipicu karena korban menganggap pelaku sering bermain judi sehingga puncaknya korban menggugat cerai pelaku, antara korban dan pelaku pisah ranjang,” jelas AKP. Muh. Nur Sultan, SH

Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 mendatang merupakan jadwal sidang ke tiga perceraian korban dan tersangka di Pengadilan Agama Rumbia

“Pelaku ini yang tidak mau bercerai dengan korban,” bebernya

Puncaknya pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekitar jam 02.00 WITA pelaku hendak menuju ke Kolaka namun saat melintas didepan rumah korban, terlintas dipikiran pelaku untuk menemui korban didalam rumahnya.

Pelaku masuk dirumah korban melalui belakang rumah korban dengan cara memanjat dinding dapur korban yang terbuat dari papan.

Setelah berhasil masuk di dapur, kemudian korban masuk kedalam kamar korban dan melihat korban sementara tidur bersampingan dengan anak korban yang bungsu.

“Korban terbangun mendengar ada pelaku didalam kamar,” urainya.

Kemudian pelaku berusaha memeluk korban dan mengatakan bahwa ia tidak mau

bercerai karena masih sayang dan cinta, namun korban tetap tidak mau untuk rujuk kembali.

Pelaku kemudian keluar dari kamar korban untuk pergi dari rumah korban namun saat didapur Pelaku melihat ada pisau dapur kemudian pelaku mengambil pisau tersebut dan masuk kembali kamar korban.

Pelaku kemudian langsung menikam korban berkali-kali sehingga anak bungsunya terbangun dan berteriak ketakutan, kemudian Pelaku langsung membuang pisau yang dipegangnya dan berusaha melarikan diri lewat pintu depan

“Karena suara anak bungsu tersebut anak korban bernama Rian yang berada dikamar sebelah terbangun dan melihat kondisi didalam kamar ibunya sudah penuh darah,” beber Mantan Kasat Intelkam Polres Bombana itu.

Kemudian anaknya berupaya menahan bapaknya yang menjadi pelaku, namun pelaku tetap lari meninggalkan rumah.

Sekitar jam 02.45 WITA Kapolsek Poleang IPTU Bustaman yang mendapatkan informasi dari Lurah Boepinang tentang kejadian pembunuhan tersebut, kemudian menghubungi Polres Bombana serta langsung mengumpulkan anggota Polsek dan mendatangi TKP serta melakukan pencarian tersangka.

Mendapatkan laporan dari Polsek Poleang atas perintah Kasat Reskrim, KBO Reskrim Polres Bombana, IPDA Prasetyo Nento, S.H bersama anggota Opsnal membackup Polsek Poleang.

“Langsung dilakukan penanganan perkara dengan melakukan olah TKP mencari bukti-bukti petunjuk serta saksi masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana itu,” bebernya.



IPDA Prasetyo Nento, S.H (berbaju putih) saat olah TKP

Sekitar jam 06.30 WITA pelaku berhasil di tangkap di Desa Pokurumba, Kec. Poleang saat berupaya sembunyi dari kejaran petugas, dimana pelaku berniat

hendak melarikan diri ke Kab. Kolaka.

Dari hasil olah TKP berhasil ditemukan, Pisau yg digunakan pelaku, sarung korban yg berlumuran darah, bercak darah dilantai dan dinding dirumah pelaku, sandal jepit korban yg berada dibelakang rumah korban, helm motor milik korban

Penanganan perkara saat ini ditangani oleh penyidik PPA Sat Reskrim Polres Bombana dan Pelaku sudah berada di Polres Bombana guna penyidikan lebih lanjut.

“Akan kami selesaikan dengan tuntas sehingga mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia berharap keluarga korban yang mengetahui atau ada yang ingin disampaikan kepada pihak Kepolisian dapat menghubungi pihak Reskrim Polres Bombana.

Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a UU RI NO. 23 TAHUN 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 338 KUHP untuk KDRT ancaman 15 tahun penjara dan untuk PASAL 338 pembunuhan biasa ancaman 15 tahun.

Pewarta : Idris hayang